

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 62.

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga puluh Maret dua ribu dua puluh (30-3-2020), pukul 14.06 WIB (empat belas lewat enam Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari:

"PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk", suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

- anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;

- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Negara Nomor 873;

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

- Perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggarannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513;

- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 6 (enam) Agustus 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 7;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");

- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;

- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi:

1. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun Tetangga 006/Rukun – Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174051706480003, Warga Negara Indonesia;
 - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
2. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan –Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171062406680005, Warga Negara Indonesia;
 - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Direktur Perseroan.

3. Tuan MUHAMADIAN, lahir di Bandung, pada tanggal 5 (lima) September 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kav Polri Blok G.53, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174090509680005, Warga Negara Indonesia;
 - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.
4. a. Nyonya ANITA MEIZA, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Barat XVIII/2, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171056905690002, Warga Negara Indonesia;
 - b. Nyonya NASROKAH ERNAWATI, lahir di Bantul pada tanggal 16 (enam belas) November 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Batu Ratna IV, Rukun Tetangga 017/Rukun Warga 005, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175045611660006, Warga Negara Indonesia;
 - Menurut keterangan mereka, para penghadap tersebut dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) Surat

Kuasa, keduanya tertanggal 20 Maret 2020, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama:

- a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907;
 - perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
- b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;
 - perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan

5. Tuan M. SAMAN, lahir di Palembang, pada tanggal 20

(dua puluh) Mei 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal Jakarta, Jalan Puskesmas I Nomor 31, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 007, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171012005530002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), dibuat dibawah tangan, dan aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari Tuan ANDRY ANSJORI, lahir di Palembang, pada tanggal 5 (lima) Agustus 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan KH Hasyim Ashari Nomor 152, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3171010508560004, Warga Negara Indonesia;

- yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 592.283 (lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham dalam Perseroan;

6. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 16.187.644 (enam belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah

kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

7. Tuan STEFFANO RIDWAN, lahir di Jakarta pada tanggal 14 (empat belas) Desember 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Indah Blok D-4/1, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173011412730001, Warga Negara Indonesia;
 - menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan.
8. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275032601760016, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;
 - Menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rapat yang hadir dan dilanjutkan

dengan memperkenalkan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan ringkasan dari Tata Tertib Rapat. Adapun Tata Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat dalam rangka mengikuti Protokol Pemerintah tentang Penanganan Covid-19.

Kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada Tuan EDWIN GERUNGAN untuk membuka dan memimpin jalannya Rapat.

Oleh Tuan EDWIN GERUNGAN dipanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan, sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk (untuk selanjutnya disebut juga "Rapat").

Kemudian, atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh Tuan EDWIN GERUNGAN diucapkan selamat datang serta terima kasih atas kehadiran para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para undangan dalam acara Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Tuan EDWIN GERUNGAN selaku Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) akan memimpin jalannya Rapat (selanjutnya akan disebut

sebagai "Pimpinan Rapat").

Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan resmi dibuka pada pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).

Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 11 (sebelas) Februari 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memasang iklan Pengumuman Rapat pada surat kabar "Media Indonesia" yang terbit pada tanggal 20 (dua puluh) Februari 2020 (dua ribu dua puluh), Pengumuman tersebut juga ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal yang sama.
3. Pemanggilan Rapat telah diiklankan pada surat kabar "Media Indonesia" pada tanggal 6 (enam) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), Pemanggilan tersebut juga ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal yang sama. Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan, serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang akan diangkat dan diangkat kembali dalam Rapat ini, juga telah diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.
4. Tambahan Informasi kepada Pemegang Saham terkait

Rapat dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 telah dipublikasikan pada surat kabar "Media Indonesia" pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) dan ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.maybank.co.id.

- masing-masing fotokopi dari surat kabar yang memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada minuta akta ini.

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kesembilan, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Sedangkan untuk mata acara Kesepuluh, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham, dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 60.211.653.473 (enam puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham atau sama dengan 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari total

jumlah saham Perseroan sampai dengan posisi tanggal 5 (lima) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), yaitu sebanyak 76.215.195.821 (tujuh puluh enam miliar dua ratus lima belas juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu) saham.

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

Sebelum memasuki Mata Acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini guna memenuhi Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014.

Selanjutnya, oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa: Secara umum, dapat kami sampaikan tahun 2019 merupakan tahun yang penuh tantangan dengan dinamika politik, sosial dan ekonomi dimana terdapat agenda politik penting yaitu Pemilu dan Pilpres. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis dan kinerja Perseroan di tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas). Namun demikian, Perseroan berhasil membukukan kenaikan pendapatan operasional di tengah menurunnya pertumbuhan kredit. Pendapatan operasional bruto tumbuh 3,7% (tiga

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

koma tujuh persen) menjadi Rp10,8 triliun (sepuluh koma delapan triliun Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) didukung oleh peningkatan pendapatan non bunga (fee based income) pengelolaan biaya yang efektif, dan peningkatan pendapatan bunga bersih meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan kredit. Laba setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) tercatat sebesar Rp1,8 triliun (satu koma delapan triliun Rupiah) dibandingkan dengan Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun Rupiah) tahun lalu.

Selanjutnya disampaikan bahwa Perjalanan transformasi Perseroan untuk tahun 2020 (dua ribu dua puluh) dan seterusnya akan fokus pada optimalisasi pengembangan teknologi digital untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan dalam meraih peluang bisnis. Pada bulan September 2019 (dua ribu sembilan belas) telah meluncurkan platform baru digital banking Maybank2U (M2U) Application dan pembaharuan website yang mendapat sambutan yang sangat positif dari nasabah. Aplikasi mobile banking M2U ini juga sudah mendukung QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk memudahkan pembayaran non-tunai ke berbagai merchant.

Untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Perseroan telah menyusun dan menerapkan aturan Keuangan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh OJK. Dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan ini, Perseroan senantiasa memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial dan

Tata Kelola dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Dengan demikian Perseroan turut mengambil peran penting dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

Demikian yang dapat disampaikan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebagaimana tercantum dalam iklan Pemanggilan pada tanggal 6 (enam) Maret 2020 (dua ribu dua puluh), Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas);
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;
4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota

Direksi untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan

- Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
6. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;
 8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 2 (dua) Penawaran Umum selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yaitu:
 - Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);
 - Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas);
 9. Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017;
 10. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diinformasikan juga bahwa ketentuan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham yang hadir adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib Rapat yang

telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang Rapat, serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019 (dua ribu sembilan belas) dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).”

Oleh pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan uraian secara ringkas mengenai pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Pada periode laporan keuangan yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan operasional sebelum provisi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) menjadi Rp4,4 triliun (empat koma empat triliun Rupiah). Sementara laba setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) sebesar Rp1,8 triliun (satu koma delapan triliun Rupiah) dibandingkan dengan Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun Rupiah) tahun lalu karena adanya peningkatan provisi sehubungan langkah konservatif yang dilakukan Perseroan dalam melakukan pencadangan kredit untuk portofolio pada segmen komersial yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang menantang.

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

Perseroan mencatat pertumbuhan pendapatan non bunga (fee based income) sebesar 14,1% (empat belas koma satu persen) menjadi Rp2,6 triliun (dua koma enam triliun Rupiah) pada Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) didukung pendapatan dari fee Global Market, bancassurance, investasi, dan fee transaksi e-channel. Marjin Bunga Bersih (NIM/Net Interest Margin) turun 17bps (basis points) YoY (Year on Year) menjadi 5,07% (lima koma nol tujuh persen) pada akhir Desember 2019 (dua ribu sembilan belas). Namun, NIM membaik QoQ (Quarter over Quarter) dengan didukung oleh pengurangan kelebihan likuiditas yang berbiaya tinggi yang dibukukan pada semester satu untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam memitigasi risiko yang mungkin timbul selama dan sesudah pemilu.

Kinerja Perseroan juga didukung oleh peningkatan bisnis pada dua anak perusahaan Perseroan yaitu PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM). Maybank Finance mencatat kinerja yang solid dengan peningkatan laba sebelum pajak sebesar 11,6% (sebelas koma enam persen) mencapai Rp476 miliar (empat ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), sementara WOM juga menunjukkan peningkatan kinerja yang baik dengan laba sebelum pajak meningkat sebesar 28,4% (dua puluh delapan koma empat persen) menjadi Rp364 (tiga ratus enam puluh empat miliar Rupiah) per Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Total kredit Perseroan turun 8,1% (delapan koma satu

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

persen) menjadi Rp122,6 triliun (seratus dua puluh dua koma enam triliun Rupiah) karena Perseroan terus berkomitmen menjalankan strategi konservatif dalam pertumbuhan kredit secara selektif dan juga mengambil keputusan untuk menjalankan exit strategy terhadap beberapa kredit pada segmen korporasi dan komersial yang tidak sesuai dengan postur dan risk appetite Bank. Tingkat non-performing loans (NPL) sebesar 3,3% (tiga koma tiga persen) (gross) dan 1,9% (satu koma sembilan persen) (net) pada Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dibandingkan dengan 2,6% (dua koma enam persen) (gross) dan 1,5% (satu koma lima persen) (net) pada Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

Strategi Perseroan untuk mengurangi biaya dana yang tinggi mengakibatkan penurunan total simpanan nasabah sebesar 5,3% (lima koma tiga persen) menjadi Rp110,6 triliun (seratus sepuluh koma enam triliun Rupiah) per Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dibandingkan dengan Rp116,8 triliun (seratus enam belas koma delapan triliun Rupiah) pada Desember 2018 (dua ribu delapan belas). Meskipun demikian, Perseroan terus secara aktif menjaga aset dan liabilitas untuk memastikan tingkat pendanaan dan biaya yang optimal setiap saat. Rasio Loan to Deposit (LDR- Bank saja) berada pada tingkat yang sehat sebesar 94,1% (sembilan puluh empat koma satu persen) sementara Liquidity Coverage Ratio (LCR-Bank saja) berada pada 145,2% (seratus empat puluh lima koma dua persen) per Desember 2019 (dua ribu



sembilan belas), jauh melampaui kewajiban minimum sebesar 100% (seratus persen).

Perbankan Syariah mencatat pertumbuhan total aset sebesar 8,1% (delapan koma satu persen) mencapai Rp32,6 triliun (tiga puluh dua koma enam triliun Rupiah) pada Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan disertai perbaikan kualitas aset. Total aset Perbankan Syariah memberikan kontribusi 19,3% (sembilan belas koma tiga persen) terhadap total aset konsolidasi Perseroan. Total simpanan nasabah naik 9,4% (sembilan koma empat persen) menjadi Rp25,5 triliun (dua puluh lima koma lima triliun Rupiah dari Rp23,3 triliun (dua puluh tiga koma tiga triliun Rupiah).

Posisi modal Perseroan tetap kuat dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) sebesar 21,38% (dua puluh satu koma tiga delapan persen) dan total modal sebesar Rp26,8 triliun (dua puluh enam koma delapan triliun Rupiah) pada Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan formulir pertanyaan yang telah diisi.

Ternyata ada 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Oleh Tuan M SAMAN sebagai kuasa dari Tuan ANDRY ANSJORI yang dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari 592.283

(lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga) saham dalam Perseroan ditanyakan mengenai pembelian efek-efek sebesar 2 (dua) triliun Rupiah.

Kemudian oleh Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur disampaikan bahwa hal ini terdapat dalam laporan keuangan terkait penjelasan efek-efek apa saja yang dibeli yang sebesar 2 (dua) triliun Rupiah, kemungkinan yang dimaksud disini adalah obligasi untuk fund raising, dan disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa setelah Rapat dapat menghubungi Perseroan apabila memerlukan penjelasan lebih rinci.

Oleh karena tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor 00091/2.1032/AU.1/07/0685-1/1/II/2020 tanggal 17 (tujuh belas) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) dengan opini audit: "tanpa modifikasian".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)

Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas), serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak pula termasuk dalam kategori tindak pidana.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara blanko, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Pemegang saham yang memberikan suara blanko adalah sebesar 2.897.600 (dua juta delapan ratus sembilan

- puluh tujuh ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,0048% (nol koma nol nol empat delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- b. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan tidak setuju;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.208.755.873 (enam puluh miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham atau 99,9952% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan lima dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Oleh karena mayoritas pemegang saham mengeluarkan "Suara Setuju", maka jika terdapat "Suara Blanko" dalam pemungutan suara akan ditambahkan ke dalam Suara Mayoritas sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014. Dengan demikian setelah di jumlahkan dengan suara blanko maka Suara Setuju bertambah menjadi sebesar 60.211.653.473 (enam puluh miliar dua ratus sebelas juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh

saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas)."

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Kedua Rapat.

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi penggunaan laba Perseroan, Direksi Perseroan dalam rapatnya tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) memutuskan untuk mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.842.520.250.740, (satu triliun delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 5% (lima persen) atau Rp92.126.012.537,00

(sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta dua belas ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) disisihkan untuk "Dana Cadangan Umum", guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.

- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau maksimal sebesar Rp368.504.050.148,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus empat juta lima puluh ribu seratus empat puluh delapan Rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp4,83505,00 (empat Rupiah koma delapan tiga lima nol lima sen) per saham;
 - c. Sisanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) atau Rp1.381.890.188.055,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua seratus delapan puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.
2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 (sembilan) April 2020 (dua ribu dua puluh);
 - b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 29

(dua puluh sembilan) April 2020 (dua ribu dua puluh);

- c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Demikian tadi usulan Direksi atas Mata Acara Kedua Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan formulir pertanyaannya yang telah diisi.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang

telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

“Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan Penetapan Honorarium maupun Persyaratan Lainnya berkenaan dengan Penunjukan tersebut.”

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa atas nama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited) atas hasil pemeriksaannya terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui rapatnya tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) dan persetujuan Dewan Komisaris dalam rapatnya tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) maka diusulkan kepada Rapat, untuk:

1. Menunjuk “BENYANTO SUHERMAN” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro dan Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited)” sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh);
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor

Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik;

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan, oleh Pimpinan Rapat diberi kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas Perseroan formulir pertanyaannya yang telah diisi.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan, maka dapat disimpulkan

bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT dan KELIMA RAPAT:

- Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh); dan
- Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
 - a. Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan
 - b. Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan, mengingat Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat saling berkaitan, maka pembahasan, tanya jawab serta pengambilan keputusannya akan dilaksanakan secara bersamaan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2020 (dua ribu

dua puluh) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2020 (dua ribu dua puluh), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
- 2) Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp17.903.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga juta Rupiah), dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu –dua puluh).
- 3) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

- 4) Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).

Demikian laporan dari Direksi Perseroan, selanjutnya jalannya Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para pemegang saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para

pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada Bapak Notaris. Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan untuk Mata Acara Keempat dan Kelima Rapat.

MATA ACARA KEENAM RAPAT:

“Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.”

Terlebih dahulu disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah”.

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, maka diusulkan pemungutan suara dalam Rapat ini dilakukan secara lisan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah ada Pemegang Saham yang keberatan dengan usul tersebut.

Berhubung tidak ada pemegang saham yang berkeberatan, maka dengan ini diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat ini akan dilakukan secara lisan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diminta kembali Presiden Direktur untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Keenam Rapat.

Oleh Presiden Direktur disampaikan bahwa dengan memperhatikan:

1. Masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Bapak Eri Budiono dan Ibu Jenny Wiriyanto selaku Direktur Perseroan pada tanggal 8 (delapan) Januari 2020 (dua ribu dua puluh), yang mana Keterbukaan Informasi atas pengunduran diri tersebut telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 (sepuluh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh);

Maka, setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2020 (dua ribu dua puluh) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2020 (dua ribu dua puluh), dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai

berikut:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan EFFENDI sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Tuan ONI SAHRONI sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
4. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Tuan ERI BUDIONO dan Nyonya JENNY WIRIYANTO masing-masing sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepadanya akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan tersebut;
5. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali Tuan ONI SAHRONI sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa

- jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan permohonan yang bersangkutan untuk tidak diangkat kembali;
6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS sebagai Presiden Komisaris Perseroan, Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
 7. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan EFFENDI sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
 8. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
 9. Menyetujui untuk mengangkat:
 - a. Tuan STEFFANO RIDWAN sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini

dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

b. Tuan RICKY ANTARIKSA sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

c. Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Surat Nomor U-077/DSN-MUI/II/2020 tanggal 11 (sebelas) Februari 2020 (dua ribu dua puluh), dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

Riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat dan diangkat kembali dalam Rapat ini dapat dilihat pada layar.

10. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan

Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

1. Tuan DATUK ABDUL FARID Bin ALIAS sebagai Presiden Komisaris;
2. Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris;
3. Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris;
4. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Komisaris Independen;
5. Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen;
6. Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen;

Direksi:

1. Tuan TASWIN ZAKARIA sebagai Presiden Direktur
2. Nyonya THILAGAVATHY NADASON sebagai Direktur
3. Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur
4. Tuan EFFENDI sebagai Direktur
5. Tuan MUHAMADIAN sebagai Direktur
6. Tuan WIDYA PERMANA sebagai Direktur
7. Tuan STEFFANO RIDWAN sebagai Direktur
8. Tuan RICKY ANTARIKSA sebagai Direktur

Dewan Pengawas Syariah:

1. Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua
 2. Tuan ABDUL JABAR MAJID sebagai Anggota
 3. Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA sebagai Anggota
- Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Tuan STEFFANO RIDWAN dan Tuan RICKY ANTARIKSA masing-masing sebagai Direktur Perseroan serta Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah

Perseroan, akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian pengangkatan yang akan berlaku bagi mereka adalah sesuai dengan keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan.

11. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang

saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang berkeberatan dan akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keenam Rapat.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH:

"Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi Perseroan."

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dengan mempertimbangkan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang melakukan pengurusan, sehingga lebih memahami dengan jelas kebutuhan Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi kebutuhan organisasi Perseroan secara cepat, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat bahwa:

Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui

Keputusan Direksi.

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ada Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapannya?

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris. Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan untuk Mata Acara Ketujuh Rapat.

MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 2 (dua) Penawaran Umum selama tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 4 Tahun 2019;
- b. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan 3 Tahap 1 Tahun 2019;

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN

ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Kedelapan Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa Guna memenuhi Peraturan OJK Nomor 30 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka kami sampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dilakukan Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebagai berikut:

1. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sebesar Rp638.325.042.319,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh lima juta empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan belas Rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan, sebagaimana Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat bernomor S.2019.185/DIR FIN tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas).

2. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp995.019.770.181,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, juga telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Prospektus, sebagaimana

Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat bernomor S.2020.007/DIR FIN tertanggal 14 (empat belas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengusulkan kepada Rapat untuk:

- Menerima dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan atas realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu berturut-turut melalui surat-surat bernomor S.2019.185/DIR FIN tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas) dan S.2020.007/DIR FIN tertanggal 14 (empat belas) Januari 2020 (dua ribu dua puluh).

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh

para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris. Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan untuk Mata Acara Kedelapan Rapat.

MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT:

"Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 Tahun 2017."

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat ini.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa guna mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, maka setiap Bank Sistemik diwajibkan melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkinian Rencana Aksi tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi

(Recovery Plan) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Recovery Plan kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui surat No.S.2019.077/MBI/DIR RISK MGMT tanggal 25 (dua puluh lima) November 2019 (dua ribu sembilan belas) dan telah mendapat persetujuan OJK atas kelengkapan Recovery Plan yang dicatat dalam administrasi pengawasan OJK pada surat OJK No. S-152/PB.32/2019 tertanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 25 November 2019 beserta penyesuaian lebih lanjut sejalan dengan Risk Appetite Bank;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju/blanko, maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan untuk Mata Acara Kesembilan Rapat.

MATA ACARA KESEPULUH RAPAT:

“Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.”

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat ini.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk selanjutnya disebut “PP 24 Tahun 2018” dan dalam rangka mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan bermaksud melakukan perubahan beberapa

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 3 ayat 2 huruf c (vii) dan Pasal 3 ayat 2 huruf e tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
- Pasal 21 tentang Komite Audit.

Terhadap perubahan Pasal 3 yang diusulkan dalam Rapat guna pemenuhan PP 24 tahun 2018 ini bukan merupakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua – Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Adapun detail susunan kalimat dari perubahan pasal-pasal tersebut telah kami informasikan pada Materi Rapat terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada situs web Perseroan www.maybank.co.id.

Selanjutnya, dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:
 - Pasal 3 ayat 2 huruf c (vii) dan Pasal 3 ayat 2 huruf e tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha;
 - Pasal 21 tentang Komite Audit;
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: DIVISI_CORSEC@maybank.co.id.

dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Presiden Direktur Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham?

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas Perseroan, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Oleh karena ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju, maka oleh Pimpinan Rapat diminta kepada saya, Notaris untuk melakukan penghitungan suara.

Oleh saya, Notaris disampaikan hasil perhitungan pemungutan suara sebagai berikut:

- a. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara blanko;
- b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 476.100 (empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus) saham atau sebesar 0,0007% (nol koma nol nol nol tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
- c. Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.211.177.373 (enam puluh miliar dua ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) saham atau 99,9993% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan tiga persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sehingga sebanyak 60.211.177.373 saham atau sebesar 99,9993% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kesepuluh Rapat dengan suara terbanyak. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usul yang telah disampaikan oleh Pimpinan Rapat.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai

Dokumen ini merupakan hasil pengetikan ulang dari Akta Notaris untuk tujuan penyediaan informasi. Oleh karenanya, dokumen ini bukan merupakan dokumen hukum, sehingga tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam persidangan. Apabila Pemegang Saham memerlukan copy dari Akta dimaksud, mohon dapat menghubungi Corporate Secretary Perseroan melalui email: [DIVISI CORSEC@maybank.co.id](mailto:DIVISI_CORSEC@maybank.co.id).

dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kesepuluh Rapat.

Oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini selesai dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

Dengan demikian, oleh Pimpinan Rapat, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk. ini ditutup pada pukul 15:05 WIB (lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat).

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona IRMA YULIA, Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Padang, Pasir Putih Blok M Nomor 09, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 005, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah,

- Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1371116906920003, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Tuan MUHAMAD AKIL FARIABI, Sarjana Hukum, lahir di Cianjur, pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Cianjur, Kampung Jembar, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 004, Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3203100908950008, untuk sementara berada di Jakarta;
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.

Dilangsungkan tanpa perubahan.